



PUTUSAN

Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Taufik Iqram Als Iqram Bin Zulfarial
2. Tempat lahir : Batu Belah;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 8 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Metro Lestari RT 01 RW. 01 Desa Sim pang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa M. Taufik Iqram Als Iqram Bin Zulfarial ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Missianiki Tomi, S.H,
Advokat Yankum Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Penetapan
Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 22
Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. TAUFIK IQRAM Alias IQRAM Bin** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
penyalahgunaan "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam
pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan ke dua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **M. TAUFIK IQRAM Alias IQRAM Bin**
ZULFARIAL berupa : Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6**
(enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani
oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No. Pol BM 5530
UW warna merah.

Dikembalikan kepada yang M. TAUFIK IQRAM Alias IQRAM Bin
ZULFARIAL;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara Rp 3.000,- (tiga ribu
rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRMAIR

Bahwa ia terdakwa **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL bersama-sama dengan WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 16.05 Wib, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Padang Terubuk Kec Senapelan Pekanbaru Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan **berat bersihnya 0,08 gram**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.05 wib, Saksi Hadyanto Pasaribu, Saksi Yuldi Eka Putra dan saksi Gusti Randi serta rekan-rekan opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru sedang berada di JL. M. Ali Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.

Kemudian para saksi tersebut melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No. Pol BM 5530 UW warna merah dan tampak mencurigakan seperti memegang sesuatu. Kemudian kami langsung menghentikan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** dan **terdakwa** tersebut.

Pada saat itu tiba-tiba saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** turun dari sepeda motor tsb dan melarikan diri ke arah JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru sedangkan terdakwa tersebut diamankan di atas motornya. Kemudian para saksi mengejar saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** dan para saksi melihat saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** ada seperti membuang sesuatu ke tanah sambil berlari, setelah itu saksi **WENDI**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah) berhasil kami amankan tepatnya di JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di depan Gor Senapelan.

Setelah itu para saksi melakukan pengeledahan badan terhadap saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** dan tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu para saksi membawa saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** ke tempat tepatnya saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** membuang sesuatu pada saat berlari dan kami menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tepatnya di tanah dan saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** mengakui bahwa barang bukti tsb adalah miliknya dan terdakwa.

Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** berangkat dari Kab. Kampar sekira pukul 12.00 wib dengan tujuan ke Pekanbaru dengan rencana membeli Narkotika jenis Sabu-sabu ke Kampung Dalam Kec. Senapelan dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha type N-Max warna merah milik Sdr. FITRA RAMANDA.

Sekira pukul 15.45 wib terdakwa bersama saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** langsung menuju Kampung Dalam dan masuk dari Pasar Bawah, dan di dalam tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang menawarkan Sabu-sabu kepada terdakwa.

Selanjutnya terdakwa mengatakan untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa memberikan uang kepada salah satu laki-laki tersebut dan sekira 2 (dua) menit ada seorang laki-laki menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastic bening les merah yang berisikan Sabu-sabu dan terdakwa langsung menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** dan setelah itu terdakwa bersama saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** mengendarai Sepeda Motor keluar dari Kampung Dalam juga melalui Pasar Bawah, dan selanjutnya saksi mengendarai Sepeda Motor ke arah Jl. Riau dengan cara melawan arus / Porboden dan melewati Jl. M. ali sampai akhirnya terdakwa dan saksi **WENDI AFRIANSYAH Als**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr



WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Kemudian saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** beserta barang bukti diamankan ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.428/BB/IX/10242/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH,NIK. P83662 yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,08 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 1123/NNF/2020 hari Kamis tanggal 24 September 2020 atas nama tersangka **M. Taufik Iqram Als Iqram Bin Zulfarial dan Wendi Afriansyah**, yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm serta mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Foensik Polda Riau tersebut disimpulkan adalah benar mengandung **Metamfetamin : (+) Positif** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL bersama-sama dengan WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** pada Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 16.05 Wib, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Padang Terubuk Kec Senapelan Pekanbaru Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat



bersihnya 0,08 gram, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.05 wib, Saksi Hadyanto Pasaribu, Saksi Yuldi Eka Putra dan saksi Gusti Randi serta rekan-rekan opsional Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru sedang berada di JL. M. Ali Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.

Kemudian para saksi tersebut melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No. Pol BM 5530 UW warna merah dan tampak mencurigakan seperti memegang sesuatu. Kemudian kami langsung menghentikan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** dan **terdakwa** tersebut.

Pada saat itu tiba-tiba saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** turun dari sepeda motor tsb dan melarikan diri ke arah JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru sedangkan terdakwa tersebut diamankan di atas motornya. Kemudian para saksi mengejar saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** dan para saksi melihat saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** ada seperti membuang sesuatu ke tanah sambil berlari, setelah itu saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** berhasil kami amankan tepatnya di JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di depan Gor Senapelan.

Setelah itu para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** dan tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu para saksi membawa saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** ke tempat tepatnya saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** membuang sesuatu pada saat berlari dan kami menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tepatnya di tanah dan saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** mengakui bahwa barang bukti tsb adalah miliknya dan terdakwa.

Bahwa sebelumnya terdakwa bersama saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** berangkat dari Kab. Kampar sekira pukul 12.00 wib dengan tujuan ke Pekanbaru dengan rencana



membeli Narkotika jenis Sabu-sabu ke Kampung Dalam Kec. Senapelan dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha type N-Max warna merah milik Sdr. FITRA RAMANDA.

Sekira pukul 15.45 wib terdakwa bersama saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** langsung menuju Kampung Dalam dan masuk dari Pasar Bawah, dan di dalam tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang menawarkan Sabu-sabu kepada terdakwa.

Selanjutnya terdakwa mengatakan untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa memberikan uang kepada salah satu laki-laki tersebut dan sekira 2 (dua) menit ada seorang laki-laki menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastic bening les merah yang berisikan Sabu-sabu dan terdakwa langsung menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** dan setelah itu terdakwa bersama saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** mengendarai Sepeda Motor keluar dari Kampung Dalam juga melalui Pasar Bawah, dan selanjutnya saksi mengendarai Sepeda Motor ke arah Jl. Riau dengan cara melawan arus / Porboden dan melewati Jl. M. ali sampai akhirnya terdakwa dan saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR (berkas perkara terpisah)** ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Kemudian saksi **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** beserta barang bukti diamankan ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.428/BB/IX/10242/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH, NIK. P83662 yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkusannya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,08 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 1123/NNF/2020 hari Kamis tanggal 24 September 2020 atas nama tersangka **M. Taufik Iqram Als Iqram Bin Zulfarial dan Wendi Afriansyah**, yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm serta mengetahui oleh Kepala Bidang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Laboratorium Foensik Polda Riau tersebut disimpulkan adalah benar mengandung **Metamfetamin : (+) Positif** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** pada Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 16.05 Wib, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Padang Terubuk Kec Senapelan Pekanbaru Kota Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu setelah alat Bong atau Alat Hisap Shabu-shabu yaitu dengan pipet kaca terdakwa persiapkan lalu Pipet kaca tersebut terdakwa isi dengan Shabu-shabu kemudian terdakwa bakar dibawah pipet kaca hingga Shabu-shabu itu mencair dan mengeluarkan asap dengan menggunakan mancis yang apinya sangat kecil sambil pipet plastic yang tersambung dengan bong tersebut terdakwa hisap berkali-kali dengan mulut terdakwa dengan napas panjang lalu asapnya terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung terdakwa, begitulah terdakwa lakukan berkali-kali dan pada saat terdakwa menggunakan Shabu-shabu selalu bersama teman-teman terdakwa di area kebun sawit dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang tua dan terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut sebulan sekali.

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.428/BB/IX/10242/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning AFDHILLA IHSAN, SH,NIK. P83662 yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,08 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 1123/NNF/2020 hari Kamis tanggal 24 September 2020 atas nama terdakwa **M. Taufik Iqram Als Iqram Bin Zulfarial dan Wendi Afriansyah**, yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm serta mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Foensik Polda Riau tersebut disimpulkan adalah benar mengandung **Metamfetamin : (+) Positif** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HADYANTO PASARIBU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.05 wib, Saksi dan rekan-rekan opsnel Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru sedang berada di Jl. M. Ali Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, kemudian kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No. Pol BM 5530 UW warna merah dan tampak mencurigakan seperti memegang sesuatu. Kemudian kami langsung menghentikan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb, tiba-tiba sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** turun dari sepeda motor tsb dan melarikan diri ke arah JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru sedangkan sdr **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb diamankan di atas motornya. Kemudian kami mengejar sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan kami melihat sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin**

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr



HAFLIZAR ada seperti membuang sesuatu ke tanah sambil berlari, setelah itu sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** berhasil kami amankan tepatnya di JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di depan Gor Senapelan. Setelah itu kami melakukan penggeledahan badan terhadap sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** tsb dan tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu kami membawa sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** ke tempat tepatnya sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** tsb membuang sesuatu pada saat berlari dan kami menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tepatnya di tanah dan sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** mengakui bahwa barang bukti tsb adalah miliknya dan sdr **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL**. Kemudian sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** beserta barang bukti diamankan ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi menghentikan sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb di JL. M. Ali Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tsb, kami hendak melakukan penggeledahan terhadap sdr sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb, namun tiba-tiba sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** melarikan diri dengan cara berlari ke arah JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, kemudian kami langsung mengejar sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** tsb dan berhasil mengamankannya di JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di depan Gor Senapelan dan mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tepatnya di tanah yang dibuang oleh sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** pada saat berlari.
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening narkoba jenis sabu tsb ditemukan di JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di tanah yang di akui sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** adalah miliknya yang dibuangnya pada saat berlari.



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana sdr sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang kami amankan tsb. Kemudian pada saat kami melakukan interogasi terhadap sdr sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb mengakui mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tsb dengan cara membeli dari Kampung Dalam Kec. Senapelan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.45 wib dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tsb kepada sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** di Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tsb.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tsb oleh sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb.
 - Bahwa Saksi mengenali semua orang tsb yang dimana bernama **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** yang telah di amankan Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.05 wib bertempat di JL. A. Yani Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di depan Gor Senapelan karena memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket plastik bening narkoba jenis sabu.
2. Saksi **YULDI EKA SAPUTRA, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidikan;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.05 wib, Saksi dan rekan-rekan opsnel Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru sedang berada di Jl. M. Ali Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, kemudian kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No. Pol BM 5530 UW warna merah dan tampak

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

mencurigikan seperti memegang sesuatu. Kemudian kami langsung menghentikan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb, tiba-tiba sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** turun dari sepeda motor tsb dan melarikan diri ke arah JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru sedangkan sdr **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb diamankan di atas motornya. Kemudian kami mengejar sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan kami melihat sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** ada seperti membuang sesuatu ke tanah sambil berlari, setelah itu sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** berhasil kami amankan tepatnya di JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di depan Gor Senapelan. Setelah itu kami melakukan penggeledahan badan terhadap sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** tsb dan tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu kami membawa sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** ke tempat tepatnya sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** tsb membuang sesuatu pada saat berlari dan kami menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tepatnya di tanah dan sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** mengakui bahwa barang bukti tsb adalah miliknya dan sdr **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL**. Kemudian sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** beserta barang bukti diamankan ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi menghentikan sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb di Jl. M. Ali Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tsb, kami hendak melakukan penggeledahan terhadap sdr sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb, namun tiba-tiba sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** melarikan diri dengan cara berlari ke arah Jl. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, kemudian kami langsung mengejar sdr **WENDI**

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR tsb dan berhasil mengamatkannya di JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di depan Gor Senapelan dan mengamankan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tepatnya di tanah yang dibuang oleh sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** pada saat berlari.

- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis sabu tsb ditemukan di JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di tanah yang di akui sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** adalah miliknya yang dibuangnya pada saat berlari.
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana sdr sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang kami amankan tsb. Kemudian pada saat kami melakukan interogasi terhadap sdr sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb mengakui mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tsb dengan cara membeli dari Kampung Dalam Kec. Senapelan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.45 wib dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tsb kepada sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** di Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tsb.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tsb oleh sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb.

3. Saksi **GUSTI RANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.05 wib, Saksi dan rekan-rekan opsnel Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru sedang berada di Jl. M. Ali Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, kemudian kami melihat ada 2 (dua)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No. Pol BM 5530 UW warna merah dan tampak mencurigakan seperti memegang sesuatu. Kemudian kami langsung menghentikan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb, tiba-tiba sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** turun dari sepeda motor tsb dan melarikan diri ke arah JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru sedangkan sdr **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb diamankan di atas motornya. Kemudian kami mengejar sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan kami melihat sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** ada seperti membuang sesuatu ke tanah sambil berlari, setelah itu sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** berhasil kami amankan tepatnya di JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di depan Gor Senapelan. Setelah itu kami melakukan penggeledahan badan terhadap sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** tsb dan tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu kami membawa sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** ke tempat tepatnya sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** tsb membuang sesuatu pada saat berlari dan kami menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tepatnya di tanah dan sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** mengakui bahwa barang bukti tsb adalah miliknya dan sdr **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL**. Kemudian sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** beserta barang bukti diamankan ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi menghentikan sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb di Jl. M. Ali Kel. Padang Terbuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tsb, kami hendak melakukan penggeledahan terhadap sdr sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb, namun tiba-tiba sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** melarikan diri

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dengan cara berlari ke arah JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, kemudian kami langsung mengejar sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** tsb dan berhasil mengamatkannya di JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di depan Gor Senapelan dan mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tepatnya di tanah yang dibuang oleh sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** pada saat berlari.

- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening narkoba jenis sabu tsb ditemukan di JL. A. Yani Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di tanah yang di akui sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** adalah miliknya yang dibuangnya pada saat berlari.
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana sdr sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang kami amankan tsb. Kemudian pada saat kami melakukan interogasi terhadap sdr sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb mengakui mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tsb dengan cara membeli dari Kampung Dalam Kec. Senapelan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 15.45 wib dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tsb kepada sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** di Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tsb.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu tsb oleh sdr **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** tsb.
- Saksi mengenali semua orang tsb yang dimana bernama **WENDI AFRIANSYAH Als WENDI Bin HAFLIZAR** dan **M. TAUFIK IQRAM Als IQRAM Bin ZULFARIAL** yang telah di amankan Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.05 wib bertempat di JL. A. Yani Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tepatnya di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Gor Senapelan karena memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis sabu.

4. Saksi **WENDI AFRIANSYAH Alias WENDI Bin HAFLIZAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sekira jam 16.05 Wib di depan GOR Senapelan Jl. Ahmad Yani Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. Adapun barang - barang yang ditemukan oleh polisi pada saat menangkap saksi, yaitu :
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, yang ditemukan di TKP Jl. Ahmad Yani, yang sempat saksi buang sebelum saya ditangkap polisi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max BM 5530 UW warna merah milik Sdra IQRAM
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut Sdra IQRAM membeli dari seorang laki - laki yang tidak saksi kenal seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi dan IQRAM membeli 1 (satu) paket sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 15.45 Wib di daerah Kampung Dalam Pekanbaru. Pada saat itu membeli sabu tersebut menggunakan uang milik Sdr IQRAM.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut untuk saksi dan Sdra IQRAM pakai secara bersama – sama.
- Bahwa Saksi dan Sdr IQRAM rencananya akan menggunakan sabu tersebut pada hari ini juga yaitu di ladang yang berada di Dusun III Padang Beringin Desa Simpang Kubu Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa Saksi bersama Sdra IQRAM membeli narkotika jenis sabu di Kampung Dalam tersebut, namun untuk Sdra IQRAM sendiri, saya tidak mengetahui sudah berapa kali Sdra IQRAM pergi membeli sabu di Kampung Dalam tersebut.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 23.00 Wib pada saat saksi dan Sdra IQRAM berada di rumah nenek saksi yang berada Dusun III Metro Lestari Desa Simpang Kubu Kec. Kampar Kab. Kampar, Sdra IQRAM mengatakan kepada saya “MAK, BESOK KAWANKAN KE PEKANBARU BELI HANDPHONE”, lalu saya katakan “IYA AYOKLAH”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira 13.00 Wib, saya dan Sdra IQRAM

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

berangkat dari Dusun III Metro Lestari Desa Simpang Kubu Kec. Kampar Kab. Kampar menuju Kota Pekanbaru mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max milik Sdra IQRAM, pada saat itu Sdra IQRAM yang membawa dan saya duduk dibelakang. Sesampainya kami di Pekanbaru sekira jam 14.00 Wib, kami pun membeli handphone di Jl. Suka Karya Panam. Selanjutnya setelah selesai membeli handphone, Sdra IQRAM pun mengatakan kepada saya "KE KAMPUNG DALAM KITA MAK BELI SABU PAKET SERATUS", lalu saya katakan "TERSERAH AJA". Selanjutnya kami pun langsung menuju Kampung Dalam. Sesampainya di daerah Kampung Dalam sekira jam 15.45 Wib, Sdra IQRAM pun masuk ke gang kecil yang ada di Kampung Dalam tersebut, sedangkan saya menunggu di sepeda motor, lalu Sdra IQRAM pun transaksi sabu kepada seorang laki – laki. Selanjutnya Sdra IQRAM kembali datang ke tempat saya dan Sdra IQRAM pun mengatakan kepada saya "PEGANG DULU", sambil Sdra IQRAM menyerahkan 1 paket sabu kepada saya dan saya pun memegang sabu tersebut ditangan kanan saya. Selanjutnya saya dan Sdra IQRAM keluar dari daerah Kampung Dalam dan hendak menuju pulang ke Kampar. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib, pada saat kami melintas di Jl. M. Ali didekat GOR Senapelan Pekanbaru, tiba – tiba kami pun dicegat oleh beberapa orang yang ternyata polisi dengan mengatakan "BERHENTI", dan Sdra IQRAM pun ditangkap dan saya pun langsung melarikan diri kearah Jl. Ahmad Yani, namun saya langsung dikejar oleh Polisi tersebut dan pada saat saya sedang lari di Jl. Ahmad Yani tepatnya di depan GOR Senapelan tersebut saya pun langsung membuang sabu yang saya pegang ditangan kanan saya dan polisi pun akhirnya berhasil menangkap saya dan polisi pun mengatakan "MANA BARANG YANG BUANG TADI", lalu saya bersama polisi mencari sabu yang saya buang tersebut dan sabu tersebut pun kembali saya temukan dan saksi serahkan kepada Polisi yang menangkap saksi tersebut. Selanjutnya saya dan Sdra IQRAM beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polresta Pekanbaru.

- Bahwa Saksi menjadi pengguna narkoba jenis sabu sejak tahun 2019.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.05 Wib di simpang Jalan Jend. Ahmad Yani Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru Prov. Riau tepatnya di depan GOR Senapelan, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. WENDY AFRIANSYAH dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha type N-Max warna merah yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama WENDY AFRIANSYAH berangkat dari Kab. Kampar sekira pukul 12.00 wib dengan tujuan ke Pekanbaru dengan rencana membeli Narkotika jenis Sabu-sabu ke Kampung Dalam Kec. Senapelan dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha type N-Max warna merah milik Sdr. FITRA RAMANDA, sekira pukul 15.45 wib Terdakwa langsung menuju Kampung Dalam dan masuk dari Pasar Bawah, dan di dalam tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang menawarkan Sabu-sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa memberikan uang kepada salah satu laki-laki tersebut dan sekira 2 (dua) menit ada seorang laki-laki menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastic bening les merah yang berisikan Sabu-sabu dan Terdakwa langsung menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. WENDY AFRIANSYAH dan setelah itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor keluar dari Kampung Dalam juga melalui Pasar Bawah, dan selanjutnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor ke arah Jl. Riau dengan cara melawan arus / Porboden dan melewati Jl. M. ali sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Barang Bukti Narkoba disita dari Terdakwa berupa Sepeda Motor merk Yamaha type N-Max warna Merah, sedangkan barang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr



bukti Narkotika jenis Sabu-sabu disita dari Sdr. WENDY AFRIANSYAH.

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli Sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Sdr. WENDY AFRIANSYAH.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. WENDY AFRIANSYAH di Kampar (tempat tinggal Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Sabu-sabu bersama Sdr. WENDY AFRIANSYAH dan sudah ada 4 (empat) kali menggunakan Sabu-sabu bersamanya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu-sabu terakhir pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 di Ladang Padi di Kampung Terdakwa (Kab. Kampar) dan Terdakwa menggunakannya bersama Sdr. WENDY AFRIANSYAH dan Terdakwa membelinya dari Kampung Terdakwa (Kab. Kampar) Prov. Riau.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu, dengan alat Bong atau Alat Hisap Shabu-shabu dan pipet kaca Terdakwa persiapkan lalu Pipet kaca tersebut Terdakwa isi dengan Shabu-shabu kemudian Terdakwa bakar dibawah pipet kaca hingga Shabu-shabu itu mencair dan mengeluarkan asap dengan menggunakan mancis yang apinya sangat kecil sambil pipet plastic yang tersambung dengan bong tersebut Terdakwa hisap berkali-kali dengan mulut Terdakwa dengan napas panjang lalu asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung Terdakwa, begitulah Terdakwa lakukan berkali-kali dan pada saat Terdakwa menggunakan Shabu-shabu selalu bersama teman-teman Terdakwa di area kebun sawit dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang tua dan Terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No. Pol BM 5530 UW warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No.428/BB/IX/10242/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Lancang Kuning

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

AFDHILLA IHSAN, S.H., NIK. P83662 yaitu dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) paket/bungkus kecil plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat bersihnya 0,08 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 1123/NNF/2020 hari Kamis tanggal 24 September 2020 atas nama terdakwa **M. Taufik Iqram Als Iqram Bin Zulfarial dan Wendi Afriansyah**, yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm serta mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau tersebut disimpulkan adalah benar mengandung **Metamfetamin : (+) Positif** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.05 Wib di simpang Jalan Jend. Ahmad Yani Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru Prov. Riau tepatnya di depan GOR Senapelan, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. WENDY AFRIANSYAH dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha type N-Max warna merah yang dikendarai Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama WENDY AFRIANSYAH berangkat dari Kab. Kampar sekira pukul 12.00 wib dengan tujuan ke Pekanbaru dengan rencana membeli Narkoba jenis Sabu-sabu ke Kampung Dalam Kec. Senapelan dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha type N-Max warna merah milik Sdr. FITRA RAMANDA, sekira pukul 15.45 wib Terdakwa langsung menuju Kampung Dalam dan masuk dari Pasar Bawah, dan di dalam tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang menawarkan Sabu-sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa memberikan uang kepada salah satu laki-laki tersebut dan sekira 2 (dua) menit ada seorang laki-laki menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastic bening les merah yang berisikan Sabu-sabu dan Terdakwa langsung menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. WENDY AFRIANSYAH dan setelah itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari Kampung Dalam juga melalui Pasar Bawah, dan selanjutnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor ke arah Jl. Riau dengan cara melawan arus / Porboden dan melewati Jl. M. Ali sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Barang Bukti Narkoba disita dari Terdakwa berupa Sepeda Motor merk Yamaha type N-Max warna Merah, sedangkan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu disita dari Sdr. WENDY AFRIANSYAH.
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli Sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Sdr. WENDY AFRIANSYAH.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. WENDY AFRIANSYAH di Kampar (tempat tinggal Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Sabu-sabu bersama Sdr. WENDY AFRIANSYAH dan sudah ada 4 (empat) kali menggunakan Sabu-sabu bersamanya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu-sabu terakhir pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 di Ladang Padi di Kampung Terdakwa (Kab. Kampar) dan Terdakwa menggunakannya bersama Sdr. WENDY AFRIANSYAH dan Terdakwa membelinya dari Kampung Terdakwa (Kab. Kampar) Prov. Riau.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu, dengan alat Bong atau Alat Hisap Shabu-shabu dan pipet kaca Terdakwa persiapkan lalu Pipet kaca tersebut Terdakwa isi dengan Shabu-shabu kemudian Terdakwa bakar dibawah pipet kaca hingga Shabu-shabu itu mencair dan mengeluarkan asap dengan menggunakan mancis yang apinya sangat kecil sambil pipet plastic yang tersambung dengan bong tersebut Terdakwa hisap berkali-kali dengan mulut Terdakwa dengan napas panjang lalu asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung Terdakwa, begitulah Terdakwa lakukan berkali-kali dan pada saat Terdakwa menggunakan Shabu-shabu selalu bersama teman-teman Terdakwa di area kebun sawit dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang tua dan Terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur pokoknya *menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 16.05 Wib di simpang Jalan Jend. Ahmad Yani Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan Kota Pekanbaru Prov. Riau tepatnya di depan GOR Senapelan, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. WENDY AFRIANSYAH dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha type N-Max warna merah yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa bersama WENDY AFRIANSYAH berangkat dari Kab. Kampar sekira pukul 12.00 wib dengan tujuan ke Pekanbaru dengan renca membeli Narkotika jenis Sabu-sabu ke Kampung Dalam Kec. Senapelan dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha type N-Max warna merah milik Sdr. FITRA RAMANDA, sekira pukul 15.45 wib Terdakwa langsung menuju Kampung Dalam dan masuk dari Pasar Bawah, dan di dalam tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang menawarkan Sabu-sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa memberikan uang kepada salah satu laki-laki tersebut dan sekira 2 (dua) menit ada seorang laki-laki menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastic bening les merah yang berisikan Sabu-sabu dan Terdakwa langsung menyerahkan Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. WENDY AFRIANSYAH dan setelah itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor keluar dari Kampung Dalam juga melalui Pasar Bawah, dan selanjutnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor ke arah Jl. Riau dengan cara melawan arus / Porboden dan melewati Jl. M. ali sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Barang Bukti Narkotika disita dari Terdakwa berupa Sepeda Motor merk Yamaha type N-Max warna Merah, sedangkan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu disita dari Sdr. WENDY AFRIANSYAH.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli Sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Sdr. WENDY AFRIANSYAH.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. WENDY AFRIANSYAH di Kampar (tempat tinggal Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Sabu-sabu bersama Sdr. WENDY AFRIANSYAH dan sudah ada 4 (empat) kali menggunakan Sabu-sabu bersamanya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu-sabu terakhir pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 di Ladang Padi di Kampung Terdakwa (Kab. Kampar) dan Terdakwa menggunakannya bersama Sdr. WENDY AFRIANSYAH dan Terdakwa membelinya dari Kampung Terdakwa (Kab. Kampar) Prov. Riau.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu, dengan alat Bong atau Alat Hisap Shabu-shabu dan pipet kaca Terdakwa persiapkan lalu Pipet kaca tersebut Terdakwa isi dengan Shabu-shabu kemudian Terdakwa bakar dibawah pipet kaca hingga Shabu-shabu itu mencair dan mengeluarkan asap dengan menggunakan mancis yang apinya sangat kecil sambil pipet plastic yang tersambung dengan bong tersebut Terdakwa hisap berkali-kali dengan mulut Terdakwa dengan napas panjang lalu asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung Terdakwa, begitulah Terdakwa lakukan berkali-kali dan pada saat Terdakwa menggunakan Shabu-shabu selalu bersama teman-teman Terdakwa di area kebun sawit dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang tua dan Terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur pokok dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa engkar menghambat program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Taufik Iqram Als Iqram Bin Zulfarial terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan narkotika bagi dirinya sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 1(satu) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No. Pol BM 5530
UW warna merah, *dikembalikan kepada yang M. TAUFIK IQRAM*
Alias IQRAM Bin ZULFARIAL

6. Membebakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari, tanggal
....., oleh kami, Estiono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
Basman, S.H., Iwan Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ferry Kurniawan, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara
teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Estiono., S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)